



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Jln. Kompleks Kec. Lunang, Kab. Pesisir Selatan, Prop. Sumatera Barat.

Kode Pos : 25674

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG SELATAN

Nomor : 140/20/KPTS/WNLS/I-2019

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGELOLA INVENTARIS
DAN PEMELIHARA BARANG INVENTARIS NAGARI
NAGARI LUNANG SELATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun tentang Penetapan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari (ADPN) dan Penggunaannya Tahun Anggaran 20...;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Belanja Pembangunan Nagari, barang infentaris Nagari merupakan kekayaan Nagari yang harus dikelola dan dipelihara;
- c. bahwa untuk maksud pada poin (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Selatan.

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 125 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
 5. Peraturan Nagari Lunang Selatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Nagari sebagai Pejabat Pengelola dan Pemelihara Barang Inventaris Nagari

NAMA	JABATAN	KET
LOVI ANITA	Pejabat Pengelola dan Pemelihara Barang Infentaris Nagari	

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola dan Pemelihara Barang Infentaris Nagari secara umum sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diatas adalah :

1. Menerima, menyimpan dan memelihara serta menyerahkan barang milik Nagari kepada Pejabat yang berkepentingan.
2. Menyelenggarakan tata usaha yang berkaitan dengan barang milik Nagari secara tertib dan teratur.
3. Mengerjakan Buku Infentaris, buku barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan Ketentuan.
4. Menyusun dokumen dan bukti-bukti secara tertib dan teratur.
5. Membuat laporan baik secara berkala dan periodic maupun secara insidentil mengenai Pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari.
6. Pejabat Pengelola dan Pemelihara Barang Infentaris Nagari bertanggung jawab mengenai barang infentaris yang diurusnya dari Kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Pejabat Pengelola dan Pemelihara Barang Infentaris Nagari.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUNANG SELATAN

Pada Tanggal : 09 Januari 2019

WALI NAGARI LUNANG SELATAN



(LYONICA VENTIRA, S.IP)

NIP. 198709292007012001

Tembusan:

1. Yth.Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth.Bpk Camat Lunang di Lunang.
3. Yth.Sdr. Ketua BAMUS Nagari Lunang Selatan di Lunang Selatan.
4. Pertiinggal